



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM RANGKA
MENYAMBUT IDUL ADHA 2016/1437 H**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyambut Idul Adha 2016/1437 H perlu melakukan pengendalian terhadap lokasi kegiatan penampungan dan pemotongan hewan kurban, serta meningkatkan koordinasi dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban, meliputi :
 - 1) melarang kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban pada jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum; dan
 - 2) memerintahkan Camat dan Lurah untuk memfasilitasi penetapan lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di luar jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum;

- b. melaksanakan pendataan dan pemeriksaan tempat penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban.
2. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan kurban;
 - b. melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih dan setelah disembelih di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH); dan
 - d. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyampaikan informasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan dan standar minimal tempat penampungan dan pemotongan hewan kurban kepada masyarakat DKI Jakarta melalui media cetak dan media elektronik; dan
 - b. menginformasikan kepada masyarakat lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban.
4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar mengendalikan kebersihan lingkungan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar, melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban tidak resmi.
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam Instruksi Gubernur ini.
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama